



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **51** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/16850/Keuda hal Penjelasan terkait Permohonan Fasilitas Ranperda Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperbup Kabupaten Wakatobi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp806.241.369.585,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp 3.104.896,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp38.209.629.424,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp2.260.404.344,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp40.470.033.768,00 (*empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.045.879.864,00 (*tujuh miliar empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.211.704.000,00 (*satu miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.894.436.474,00 (*dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.057.609.086,00 (*tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp2.260.404.344,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp19.318.013.430,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.057.609.086,00 (*tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp2.260.404.344,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp19.318.013.430,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak daerah;
 - i. pendapatan dari pengembalian;
 - j. pendapatan BLUD; dan
 - k. pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.355.534,00 (*dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.117.949.304,00 (*empat miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat seratus terbesar Rp182.424.633,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)* sehingga menjadi Rp3.935.524.671,00 (*tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) ditambah sebesar Rp182.424.633,00 (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp182.424.633,00 (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.720.653.529,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 34.773.109,00 (*tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp166.508.070,00 (*seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh puluh rupiah*).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.801.506,00 (*delapan belas juta delapan ratus satu ribu lima ratus enam rupiah*).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.887.546,00 (*sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*).

- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.625.500.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah sebesar Rp1.100.033.445,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 5.815.533.445,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (12) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.979.180.488,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditambah Rp 1.070.370.899,00 (satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp7.049.551.387,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp762.631.740.161,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp12.507.700.552,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua puluh sembilan puluh lima ratus tiga puluh empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp742.724.592.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), bertambah sebesar Rp12.507.700.552,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi

- Rp755.262.292.552,00 (*tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.877.148.161,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp742.754.592.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp12.507.700.552,00 (*dua belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp755.262.292.552,00 (*tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri dari:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. Insentif fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp683.348.256.000,00 (*enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp4.326.335.552,00 (*empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp687.674.591.552,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.406.336.000,00 (*lima puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), bertambah

sebesar Rp2.234.272.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp61.640.608.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), ditambah sebesar Rp5.947.093.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.947.093.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp931.630.380.220,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp971.618.650.520,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp6.299.826.523.402,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua rupa^{nya}), bertambah sebesar Rp49.372.552.905,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam rupa^{nya}) sehingga menjadi Rp659.199.076.308,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan rupa^{nya}), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp321.168.674.717,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupa^{nya}), berkurang sebesar Rp4.138.214.030,00 (empat miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu tiga puluh rupa^{nya}) sehingga menjadi Rp317.030.460.687,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga puluh tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupa^{nya}).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.502.742.350,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupa^{nya}), bertambah sebesar Rp19.710.766.936,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam rupa^{nya}) sehingga menjadi Rp313.213.509.286,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupa^{nya}).

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*), berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.106.335,00 (*sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp15.800.000.000,00 (*lima belas miliar delapan ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp24.955.106.335,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 16 ayat ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp321.168.674.717,00 (*tiga ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), berkurang sebesar Rp4.138.214.030,00 (*empat miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu tiga puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp317.030.460.687,00 (*tiga ratus tujuh belas miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.509.467.580,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp1.587.582.868,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp218.921.884.712,00 (dua ratus delapan belas miliar Sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.827.064.615,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.370.956.542,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp1.040.248.838,00 (satu miliar empat puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp43.411.205.380,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.281.998.072,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.427.908,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.590.880.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu

rupiah), berkurang sebesar Rp3.590.880.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp293.502.742.350,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp19.710.766.936,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp99.088.913.073,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp5.526.384.309,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) sehingga menjadi Rp104.615.297.382,00 (seratus empat miliar enam ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Rp16.246.553.400,00 (*enam belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), bertambah sebesar Rp8.037.355.849,00 (*delapan miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp11.037.355.849,00 (*sebelas miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*), berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) terdiri dari atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*), berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.106.335,00 (*sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp15.800.000.000,00 (*lima belas miliar delapan ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp24.955.106.335,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.747.210.000,00 (*delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp15.800.000.000,00 (*lima belas miliar delapan ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp24.547.210.000,00 (*dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.896.335,00 (*empat ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp179.404.606.818,00 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), bertambah sebesar Rp13.185.530.394,00 (*tiga belas miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp192.590.137.212,00 (*seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.160.435.350,00 (*enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), berkurang sebesar Rp1.519.030.750,00 (*satu miliar lima ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp4.641.404.600,00 (*empat miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.152.638.848,00 (*empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp1.702.656.465,00 (*satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp42.855.295.313,00 (*empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.507.426.887,00 (*empat puluh empat miliar lima ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp3.439.765.050,00 (*tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp47.947.191.937,00 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.086.391.733,00 (*delapan puluh satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*), bertambah sebesar Rp8.860.639.629,00 (*delapan miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp89.947.031.362,00 (*delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.321.014.000,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat belas ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp701.500.000,00 (*tujuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp6.022.514.000,00 (*enam miliar dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.176.700.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.160.435.350,00 (*enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), berkurang sebesar Rp1.519.030.750,00 (*satu miliar lima ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp4.641.404.600,00 (*empat miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.160.435.350,00 (*enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), berkurang sebesar Rp1.519.030.750,00 (*satu miliar lima ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp4.641.404.600,00 (*empat miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp41.152.638.848,00 (*empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp1.702.656.465,00 (*satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp42.855.295.313,00 (*empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal rambu-rambu;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.384.573.300,00 (*sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.200.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.251.217.000,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.919.138.429,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*), bertambah sebesar Rp43.773.728,00 (*empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp1.962.912.157,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.040.400.000,00 (*dua miliar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp2.030.400.000,00 (*dua miliar tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.651.701.694,00 (*tujuh belas miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), bertambah sebesar Rp866.674.760,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp18.518.376.454,00 (*delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.276.626.020,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah*), bertambah sebesar Rp117.436.480,00 (*seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp2.394.062.500,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp944.067.302,00 (*sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah*).

(10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.446.715.103,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tiga rupiah*), berkurang sebesar Rp315.228.503,00 (*tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp2.131.486.600,00 (*dua miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

(11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp44.507.426.887,00 (*empat puluh empat miliar lima ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp3.439.765.050,00 (*tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp47.947.191.937,00 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung; dan
- b. belanja modal titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.238.038.887,00 (*empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp3.439.765.050,00 (*tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah*) sehingga

menjadi Rp44.677.803.937,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.643.888.000,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp81.086.391.733,00 (*delapan puluh satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*), bertambah sebesar Rp8.860.639.629,00 (*delapan miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp89.947.031.362,00 (*delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.704.306.222,00 (*tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), bertambah sebesar Rp8.686.978.629,00 (*delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp85.391.284.851,00 (*delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.043.623.685,00 (*dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.138.461.826,00 (*dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.321.014.000,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat belas ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp701.500.000,00 (*tujuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp6.022.514.000,00 (*enam miliar dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.321.014.000,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat belas ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp701.500.000,00 (*tujuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp6.022.514.000,00 (*enam miliar dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*), berkurang sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp108.399.250.000,00 (*seratus delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp117.829.437.000,00 (*seratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.759.000,00 (*delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.573.491.000,00 (*seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp117.003.678.000,00 (*seratus tujuh belas miliar tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp107.573.491.000,00 (*seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp117.003.678.000,00 (*seratus tujuh belas miliar tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp107.573.491.000,00 (*seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp117.003.678.000,00 (*seratus tujuh belas miliar tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp125.389.010.635,00 (*seratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh*) sehingga menjadi Rp150.609.176.039,00 (*seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp133.289.010.635,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh*) sehingga menjadi Rp158.509.176.039,00 (*seratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp133.289.010.635,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah*) sehingga menjadi Rp158.509.176.039,00 (*seratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp133.289.010.635,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah*) sehingga menjadi Rp158.509.176.039,00 (*seratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja;
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembayaan; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.709.663.864,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*).

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.579.346.771,00 (*tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), bertambah sebesar Rp16.819.759.229,00 (*enam belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp16.819.759.229,00 (*enam belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), bertambah sebesar Rp8.400.406.175,00 (*delapan miliar empat ratus juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp8.400.406.175,00 (*delapan miliar empat ratus juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

24. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp73.579.346.771,00 (*tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-operasi; dan
 - b. penghematan belanja-modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.579.346.771,00 (*tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).

- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 35A

- (1) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pengbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp16.819.759.229,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua puluh satu juta tujuh puluh lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp16.819.759.229,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp16.819.759.229,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 35B

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp8.400.406.175,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima puluh) sehingga menjadi Rp8.400.406.175,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima puluh), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;
 - b. Sisa Dana Kapitasi.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), ditambah sebesar Rp7.847.322.404,00 (*tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp7.847.322.404,00 (*tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat rupiah*).
- (3) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), ditambah sebesar Rp553.083.771,00 (*lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp553.083.771,00 (*lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- Pasal 36
- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 7.900.000.000,00 (*tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.900.000.000 (*tujuh miliar sembilan ratus juta*).

25. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan (defisit) sebesar (Rp125.389.010.635,00) (*seratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), ditambah sebesar (Rp25.220.165.404,00) (*dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh*) sehingga menjadi (Rp150.609.176.039,00) (*seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp125.389.010.635,00 (*seratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah*) sehingga menjadi Rp150.609.176.039,00 (*seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR PENGUNDANGAN	
NO	DAFTAR PENGUNDANGAN
1	Sekretaris Daerah
2	Astuta Perencanaan - 9 Pkub.
3	WA. BAKAD
4	Kabes. Hukum
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14-11-2023

BUPATI WAKATOBI,

HAJIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14-11-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 51